



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALOMINA ESTER LESSIL, bertempat tinggal: Jalan Chr Martha Tiahahu
Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten
Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Lawan

JAN ALFREDO LATUNY, bertempat tinggal: jalan Dr. D. A Siwabessy
Rt.02/Rw.02 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi
Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh.

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Ny.T Halattu.K,S,Si. Jamaat Amahai Souhoku dan sekaligus nika catatan sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku tengah pada tanggal 5 November 1985 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/CS.AM / PGT/1985 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. MARSELINA BETSY LATUNY, Lahir pada tanggal 9 Desember 1985;
 2. GLORINE KRISENTYA LATUNY, lahir pada tanggal 21 April 1987 ;
 3. YULITA WEINE LATUNY, Lahi pada tanggal 31 Juli 1992 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MELISA LATUNY, Lahir pada tanggal 21 Mei 1996 ;
5. ALVIN LATUNY, Lahir pada tanggal 27 Mei 2001;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu sejak tahun 2011, ketika Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat sering cemburu terus menerus dan tidak didasari dengan alasan-alasan yang jelas sehingga sering terjadi percecokan antara Penggugat dan tergugat dan sering tidak bisa untuk didamaikan lagi walaupun Penggugat sering untuk mengalah lantaran Penggugat masih mau untuk mempertahankan malige rumah tangga yang pernah penggugat dan tergugat mengaku sejak janji perkawinan yang penggugat dan tergugat janjikan pada waktu pernikahan itu dilangsungkan;
5. Bahwa Percecokan antara Penggugat dan Tergugat itu sering terjadi terus menerus dan terjadi adu mulut antara penggugat dan tergugat sehingga ada ucapan-ucapan kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan sebagai seorang suami yang sepatutnya sebagai seorang panutan bagi anak-anak dan isteri sehingga penggugat menganggap bahwa tergugat yang merupakan seorang ayah bagi anak-anak dan pendamping hidup bagi penggugat sebagai isteri sudah tidak perlu lagi untuk dipertahankan sebagai seorang suami yang sah dari sebuah ikatan perkawinan yang suci dan sakral maka Penggugat menganggap bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka penggugat memilih untuk keluar dari rumah untuk meninggalkan tergugat pada tanggal 12 Januari 2012 ; bersama kedua orang anak ;
6. Bahwa sejak Penggugat pergi keluar meninggalkan tergugat tidak pernah tergugat berniat atau berusaha menghubungi Penggugat untuk kembali ke rumah untuk bersatu seperti layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;
7. Bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi puncaknya pada tahun 2012 sehingga penggugat memilih untuk pergi meninggalkan tergugat sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan tergugat baik itu secara Bahtin maupun rohani sudah tidak bisa terpenuhi lagi ;
8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah tergugat tidak lagi memberi Nafkah kecuali biaya Pendidikan anak-anak yang yang diserahkan langsung ke Sekolah anak-anak sesuai Permintaan dan kebutuhan Sekolah tersebut ;
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah hingga tahun 2015 situasi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upaya perdamaian antara Penggugat dan tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dan hal itu disetujui oleh tergugat, namun olekarena kendala yang dihadapi maka Gugatan Perceraian ini baru diupayakan pada saat ini pada tahun 2019;

10. Bahwa Percecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi puncaknya pada tahun 2012 sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun saat perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dan penggugat menganggap bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia seperti rumah-rumah tangga yang lain dan juga Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih maka semua kebutuhan jasmani dan rohani antara penggugat dan tergugat sudah tidak terpenuhi lagi maka penggugat berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa Pada saat Penggugat memilih untuk keluar meninggalkan tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Masohi, ternyata Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk kembali kerumah untuk hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya maka penggugat berpendapat bahwa tergugat sudah tidak lagi peduli dengan penggugat sebagai seorang ibu (isteri) bagi ke 5 (lima) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
13. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
14. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut demikian pula sudah tidak sesuai lagi dengan sumpah dan janji perkawinan yang diucapkan tergugat saat perkawinan sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena ke-5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. MARSELINA BETSY LATUNY Lahir pada tanggal 9 Desember 1985
2. GLORINE KRISENTYA LATUNY. lahir pada tanggal 21 April 1987 ;
3. YULITA WEINE LATUNY, Lahi pada tanggal 31 Juli 1992 ;
4. MELISA LATUNY, Lahir pada tanggal 21 Mei 1996 ;
5. ALVIN LATUNY, Lahir para tanggal 27 Mei 2001 anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang tinggal dan di pelihara oleh Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut tetap dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 September 1989 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 8101 - KW-16042019-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian ;
4. Menyatakan 1. MARSELINA BETSY LATUNY Lahir pada tanggal 9 Desember 1985, 2. GLORINE KRISENTYA LATUNY, lahir pada tanggal 21 April 1987, 3. YULITA WEINE LATUNY, Lahi pada tanggal 31 Juli 1992, 4. MELISA LATUNY, Lahir pada tanggal 21 Mei 1996, 5.ALVIN LATUNY, Lahir pada tanggal 27 Mei 2001 anak-anak yang yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat tetap berada dalam pemeliharaan/perwalian penggugat dan kebutuhan hidup anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab penggugat dan Tergugat. ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan I (Pertama) untuk sidang tanggal 5 September 2019, panggilan II (kedua) untuk sidang tanggal 12 September 2019, dan panggilan III (ketiga) untuk sidang tanggal 19 September 2019 telah dipanggil dengan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku Kuasanya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi kepada Tergugat, ternyata bahwa semuanya telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara yaitu panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memerintahkan Jurusita supaya memanggil Tergugat, melainkan Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadimya Tergugat dan apalagi Penggugat menghendaknya agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta. Ny. T Halattu. K, S, Si jamaat Amahai Souhuku dan sekaligus nikah di Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 5 November 1985 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/CS.AM/PGT/1985 selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sejak tahun 2011 Tergugat sering cemburu terus menerus dengan alasan-alasan yang tidak jelas sampai sering terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingga ada ucapan-ucapan kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan sebagai seorang suami

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepantasnya sebagai seorang panutan bagi anak-anak sehingga Penggugat menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat memilih untuk keluar dari rumah untuk meninggalkan Tergugat bersama kedua orang anaknya dimana Tergugat selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak pernah sekalipun mencari dan tidak pernah menghubungi Penggugat untuk kembali kerumah untuk hidup bersama Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat, sehingga konsekwensi yuridisnya Penggugat dibenarkan untuk membuktikan akan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Adolf Rentua, dan saksi 2. Johny Kopong;

Menimbang bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Ayat (1) “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/CS.AM/PGT/1985 tanggal 5 November 1985 ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny T Halattu. K, S, Si. Di Jamaat Amahai dan selanjutnya telah didaftarkan perkawinan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juli 2013, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Johnny Kopong menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi pada tahun 1985, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Masohi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juli 2013, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta berdasarkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah, maka perlu dibuktikan dan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi cekcok atau pertengkaran terus menerus dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dari tahun 2012 sampai dengan saat ini sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Rentua dan saksi Johny Kopong yang pada pokoknya menerangkan bahwa mulanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan rukun dan damai yang penuh dengan harmonis akan tetapi pada tahun 2011 kebahagiaan itu mulai renggang ketika Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa ada alasan-alasan yang jelas sehingga sering terjadi pecekokan dan ada ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh Tergugat sebagai seorang suami sehingga pada tahun 2012 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dengan membawa kedua orang anaknya bersama meninggalkan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi Penggugat untuk memintanya kembali kerumah untuk bersatu menjalin rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti dulu lagi;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perceraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan bukti-bukti-surat dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil gugatannya bersesuaian pula dengan petitum gugatan angka 2 (dua) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sangat tidak di mungkinkan lagi untuk dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga demikian cukup beralasan agar menetapkan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 1985 di Masohi dan telah terdaftar dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/CS.AM/PGT/1985 tanggal 13 Juli 2013 putus karena perceraian dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 4 terkait dengan hak pengasuhan anak pasca perceraian, maka pendirian Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan membaca dan meneliti bukti-bukti surat terkait akta kelahiran dari anak-anak Penggugat maka untuk pemeliharaan/perwalian anak-anak tersebut Majelis Hakim menolak dalil petitum Penggugat dikarenakan umur dari anak-anak yang kesemuanya sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga apa yang Penggugat mohonkan pada petitum point 4 yang menyatakan Pemeliharaan/Perwalian berada pada Penggugat sepatunya untuk ditolak karena bertetangan dengan hukum

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3, oleh karena petitum point 2 dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang meyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan peceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salian putusan Pengadilan mengenai perceraian

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian karena tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/CS.AM/PGT/1985 tanggal 13 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil Maluku Tengah di Masohi untuk di catatkan dalam register yang مخصوص untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal, 23 Oktober 2019 oleh kami, Agus Ardianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto.,S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) |